

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SELEKSI TILAWATIL QURAN DAN HADITS NASIONAL KE XXVI DI PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021

Sehubungan dengan penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits (STQH) tingkat Nasional Ke XXVI Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

Kepada : 1. Gubernur; dan

2. Bupati/Wali Kota;

Untuk

- -----

KESATU

: Untuk Gubernur dan Bupati/Wali kota seluruh Indonesia:

: a. wajib:

- 1) menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
- melakukan vaksin pada khafilah, peserta dan pendamping yang diberangkatkan; dan
- memastikan kesehatan kontingen STQH tingkat Nasional XXVI secara rutin selama proses karantina,
- b. kontingen wajib melakukan test swab PCR (H-2) sebelum diberangkatkan ke Provinsi Maluku Utara;
- c. dilarang/ tidak diperbolehkan memberangkatkan kontingen ke Provinsi Maluku Utara jika sakit/ mengalami gejala COVID-19 sebelum keberangkatan;
- d. menyediakan tempat karantina terpusat di ibukota provinsi untuk kepulangan kontingen dari STQH tingkat Nasional XXVI dan mewajibkan kontingen yang baru pulang untuk melakukan karantina selama 5 (lima) hari; dan

e. melakukan pemantauan secara berkala bagi para kontingen dan melakukan tes swab PCR pada hari ke-5 (lima), dengan ketentuan apabila ditemukan hasil positif segera dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan COVID-19 setempat.

KEDUA : Penyelenggara STQH tingkat Nasional Ke XXVI Tahun 2021:

a. membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada STQH tingkat Nasional 2021 yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 provinsi dan kabupaten/kota:

b. wajib:

- menerapkan protokol kesehatan 5M secara ketat, yaitu memakai masker dengan baik dan benar, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan; dan
- 2) wajib mengunduh dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai bentuk skrining,
- c. melakukan registrasi/daftar ulang peserta pada jadwal yang sudah ditentukan dan memastikan setiap peserta wajib memperhatikan protokol kesehatan ketat saat melakukan registrasi/daftar ulang;
- d. melakukan pengaturan kafilah dan tamu undangan menuju hotel/penginapan, memasuki bus/boat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap menjaga jarak dan memakai masker dalam perjalanan darat maupun laut;
- e. pelaksanaan malam ta'aruf:
 - 1) maksimal berlangsung selama 3 (tiga) jam;
 - 2) masing-masing kafilah mengirim utusannya maksimal 5 (lima) orang; dan
 - 3) melakukan *scan QR code* dan *check-in* melalui aplikasi Peduli Lindungi,
- f. sebelum memasuki arena malam ta'aruf:
 - 1) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk;
 - 2) penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
 - 3) tidak melakukan kontak fisik seperti jabat tangan atau memeluk.

- g. pembukaan, pelaksanaan dan penutupan STQH tingkat Nasional XXVI:
 - 1) di isi maksimal 40% (empat puluh persen) *outdoor* dan 25% (dua puluh lima persen) *indoor* dengan ketentuan masing-masing menjaga jarak;
 - 2) perwakilan kafilah yang hadir saat pembukaan maksimal 15 (lima belas) orang per provinsi; dan
 - 3) melakukan scan QR code dan check-in melalui aplikasi Peduli Lindungi sebelum memasuki arena pembukaan,
- h. sebelum acara pembukaan STQH tingkat Nasional XXVI:
 - wajib dilakuan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk, jika suhu tubuh di atas 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau terdapat gejala COVID-19, maka tidak diperbolehkan masuk arena STQH tingkat Nasional XXVI;
 - 2) penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
 - 3) tidak melakukan kontak fisik seperti jabat tangan atau memeluk,
- i. pada saat perlombaan STQH tingkat Nasional XXVI:
 - pendampingan peserta maksimal 2 (dua) orang {(3(tiga) orang dengan peserta yang akan tampil)};
 - 2) tetap menjaga jarak dan memakai masker saat dalam perjalanan darat maupun laut; dan
 - 3) melakukan s*can* QR *code* dan *check-in* melalui aplikasi Peduli Lindungi sebelum memasuki arena perlombaan,
- j. penonton STQH tingkat Nasional XXVI:
 - 1) wajib telah mendapatkan vaksin minimal dosis pertama;
 - 2) terbukti sehat; dan
 - 3) tidak terdapat gejala COVID-19,
- k. sebelum acara penutupan STQH tingkat Nasional XXVI:
 - 1) wajib dilakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Jika suhu tubuh di atas 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau terdapat gejala COVID-19, maka tidak diperbolehkan masuk arena penutupan;
 - 2) penerapan prokes 5M; dan
 - 3) tidak melakukan kontak fisik seperti jabat tangan atau memeluk.

KETIGA : Khusus kepada:

- a. Gubernur Maluku Utara;
- b. Walikota Tidore Kepulauan; dan
- c. Walikota Ternate,

pada saat penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits tingkat Nasional Ke XXVI Tahun 2021 wajib melakukan penerapan protokol kesehatan secara ketat, antara lain:

- a. memastikan penerapan protokol kesehatan 5M yang ketat pada saat kedatangan kontingen dari daerah serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai mekanisme skrining;
- b. menyiapkan fasilitas kesehatan tahap pertama dan tempat isolasi pada rumah sakit yang sudah ditentukan serta memastikan memiliki kapasitas tempat tidur yang mencukupi;
- c. memastikan kontingen sudah melakukan vaksinasi minimal tahap pertama dan hasil swab PCR negatif (H-2);
- d. melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan dengan persuasif/simpatik sampai dengan tindakan tegas, santun, dan terukur dalam penyelenggaraan STQH tingkat Nasional XXVI 2021;
- e. memastikan para peserta menjalani karantina di lokasi yang telah disediakan panitia dan jika ada peserta/delegasi yang bergejala dan dites dengan hasil positif, maka akan dirujuk pada fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ditentukan;
- f. menyediakan fasilitas kesehatan, ambulans beserta tenaga kesehatan di sejumlah titik-titik tertentu pada pelaksanaan acara;
- g. penerapan protokol kesehatan ketat pada pelaksanaan STQH tingkat Nasional XXVI sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah;
- h. bagi seluruh kafilah STQH tingkat Nasional XXVI yang akan kembali ke daerah masing-masing, wajib dilakukan tes swab PCR, dan jika ada yang bergejala/test dengan hasil positif maka pemerintah Provinsi Maluku Utara

menyediakan tempat karantina di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditentukan selama 14 (empat belas) hari, dan diperbolehkan kembali ke daerah masing-masing setelah dipastikan hasilnya negatif COVID-19 berdasarkan hasil swab PCR pada hari ke 14 (empat belas); dan

i. Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Menteri ini yang terkait dengan penyelenggaraan STQH tingkat Nasional Ke XXVI Tahun 2021 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

KEEMPAT : Instruksi Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021.

Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 18 Oktober 2021 MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 7. Menteri Sekretaris Negara;
- 8. Sekretariat Kabinet;
- 9. Menteri Kesehatan;
- 10. Menteri Agama;
- 11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 13. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 14. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- 15. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,